RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2021

LAMPIRAN XI
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

K A T A P E N G A N T A R

Assalamualaikum Wr Wb..

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2022 telah disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko 2005-2025. RPJMD merupakan instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dalam lima tahun mendatang. Rencana Kerja memuat visi, misi, strategi pembangunan, dan kerangka pendanaan serta indikator kinerja dari Rencana Kerja tersebut.

Dengan disusunya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 ini, diharapkan seluruh kebijakan dan program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Mukomuko yang sejahtera.

Wassalamualaikum Wr Wb..

Mukomuko, September 2021
Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mukomuko

ALI NASRI, S,H
NIP. 19661213 198803 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

DAFTAR TABEL.....

BAB I PENDAHULUAN.....
- 1.1 Latar Belakang.....
- 1.2 Landasan Hukum.....
- 1.3 Maksud dan Tujuan.....
- 1.4 Sistematika Penyusunan.....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021.....
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko .....
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko .....
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....
- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko
- 3.3 Program dan Kegiatan.....
  - 3.3.1 Pencapaian Visi dan Misi Kapala Daerah.....
  - 3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan.....
  - 3.3.3 Adaptasi Tatanan kehidupn Baru.....
  - 3.3.4 Prioritas Penanganan Pandemi Corona Virus Corona Di sesase 2019 (Covid -19)di Kabupaten Mukomuko.....
  - 3.3.5 Protokol Menghadapi Tatanan New Normal.....

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021 .....

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan sampai dengan tahun berjalan Kabupaten Mukomuko.....

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dukcapil Kabupaten Mukomuko sampai dengan Tahun 2021.....

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Mukomuko.....

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Bengkulu dengan Program Disdukcapil Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.....

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Mukomuko.....

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan.

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pembangunan di Kabupaten Mukomuko dapat berjalan dengan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko, menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2021 setiap tahunnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan OPD/Kecamatan untuk 1 (satu) tahunan. Dalam Rencana Kerja memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan

yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RKPD dan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun 2021 ini menyusun rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 206 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupten Mukomuko Tahun 2016-2021.
22. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 Kabupaten Mukomuko
23. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 21 Tahun 2019 tentang rencana kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menentukan prioritas program dan kegiatan ;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan ;

3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN,

   pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

   a. Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan capaian renstra

OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

b. Analisis kinerja pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGS (Sustainable Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi

isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai :

   1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;

   2) Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan;

   3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;

   4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan.

3. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

   a. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD;

   b. Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD;

   c. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

   Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan 2021

5. BAB V PENUTUP

   Berisikan Kesimpulan Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Dari evalusai terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun lalu terdapat beberapa permasalahan yang dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Masih terdapat kinerja sasaran yang belum optimal walaupun rencana kerja telah dilaksanakan terutama dalam pelaksanaan kebijakan Bupati selaku kepala daerah;
2. Jumlah dan kulaitas sumber daya manusia (SDM) yang harus ditingkatkan;
3. Masih kurang optimalnya pelayanan dasar kepada masyarakat yang dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai dasar pelayanan serta sistem yang digunakan masih belum optimal;

4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat mengenai penerapan dan Prosedur pelaksanaan peraturan hukum (Peraturan Daerah) yang berlaku;
5. Permintaan pengalokasian Anggaran yang sangat sulit dan berbelit karena kebijakan, sehingga kualitas kinerja dan capaian target tidak bisa optimal;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang secara langsung melaksanakan pelayanan dasar terhadap masyarakat, tidak bisa optimal dengan target yang diharapkan, karena alat-alat elektronik untuk pelayanan yang dipakai rata-rata sudah berumur ±10 tahun.

Adapun upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud diatas diantaranya :

1. Meningkatkan kinerja personil, sehinga dapat melaksanakan tugas baik itu sesuai dengan tupoksi yang ada maupun tugas lainnya dengan lebih optimal;
2. Mengadakan pelatihan bagi aparatur, guna mendukung peningkatan kinerja aparatur itu sendiri;
3. Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat mengenai peraturan dan prosedur berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur yang lebih optimal;
4. Alat-alat yang masih bisa dipakai untuk pelayanan dipelihara dengan dana rutin dan diperbaiki secara manual dengan anggaran yang tersedia;
5. Alat-alat pelayanan yang sudah rusak berat dan tidak bisa dipakai lagi kita usulkan setiap tahun untuk dianggarkan di APBD.

Adapun evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Kabupaten Mukomuko sampai dengan tahun 2021 disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut;

TABEL 2.1

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUKOMUKO
TRIWULAN I & II TAHUN 2021

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra OPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD tahun		Realisasi Kinerja Pada								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja OPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra OPD s/d Akhir tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung jawab	Keterangan (berdasarkan nawacita)								
										I		II		III		IV													01	02	03	04	05	06	07	08	09
				K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000											
1		*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12=8+9+10+11*		*13=12/7*100*		*14=6+12*		*15=14/5*100*		*16*	*17*								
	2.12	URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																																	
I	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Daerah	100%		9	-	1694	3,752,248,738	3	330,644,072		1,028,739,268	0	-	0	-	3	1,690,790,205	18%	3604%													
1	2.12.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-			10,838,081																										
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah					2	6,289,144			1	3,343,166					1	3,343,166	50%	53%														
	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2	4,548,937									0	-	0%	0%														
		KEUANGAN PERANGKAT DAERAH																																	
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12	2,407,375,000	3	330,644,072	3	833,069,976					6	1,163,714,048	50%	48%														
	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penerima Jasa Kantor					12	90,360,000			30%	26,920,000					30%	26,920,000	30%	30%														
	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1	5,278,864	-		1	5,278,864					1	5,278,864	100%	100%														
		PERANGKAT DAERAH	Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan																																
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					18	4,331,845			61%	2,654,675					61%	2,654,675	61%	61%														
	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12	9,842,710	-	-							0	-	0%	0%														
	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12	3,253,167			85%	2,774,152					85%	2,774,152	85%	85%														
	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2	5,382,500			44%	2,370,000					0.5	2,370,000	44%	44%														
	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu					2	48,349,745			2	16,259,134					2	16,259,134	34%	34%														
	2.12.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah					306	71,706,000			18%	13,136,018					18%	13,136,018	18%	18%														
		MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG																																
	2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0	-	-	-	-	-					0	-	0%	0%														

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra OPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD tahun		Realisasi Kinerja Pada								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja OPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra OPD s/d Akhir tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung jawab	Keterangan (berdasarkan nawacita)								
				K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000																		
1		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17								
		PEMERINTAH DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																															
	2.12.01.2.09	2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat						158,586,471	1289	3,000,000	-	-	17%		500,000						17%		500,000	17%	17%										
	2.12.01.2.09.01	Urusan Pemerintahan Daerah																																
	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu Pembayaran untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik							12	56,699,421	-	-	6	18,433,283							6	18,433,283	33%	33%										
	2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional					2	83,593,508	-	-	18%	14,875,000					18%	14,875,000	18%	18%														
	2.12.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penerima Jasa Kantor Jumlah Penerima Kebersihan Kantor							12	288,000,000	-	-	36%	104,000,000							36%	104,000,000	36%	36%										
	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Pemeliharaan Alat-alat SIAK Jumlah Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan GedungKantor					30 6	74,992,963	-	-	14%	10,350,000					14%	10,350,000	14%	14%														
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rutin/berkala Gedung Kantor																															
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0%	0%										
			Barang Milik Daerah Penunjang																Predikat Kinerja		SR	SR										
		BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																																
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang telah memiliki dokumen Kependudukan	100%																														
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk						195,734,080																									
	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembuatssn Kartu Keluarga					1	100,734,670	-	-	0.24	24,450,000					0.24	24,450,000	24%	24%													
	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Pembuatan KTP-EL					1	44,999,660	-	-	0.22	9,750,000					0.22	9,750,000	22%	22%													
	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Pembuatan Kartu KIA					15000	49,999,750	-	-	3,250	11,250,000					3,250	11,250,000	22%	23%													
		PENDAFTARAN PENDUDUK																																
	2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksanya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan					3	39,999,711	-	-	18%	7,249,671					18%	7,249,671	18%	18%													
	2.12.02.2.03.04	Penyelengaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelengaraan Terkait Pendaftaran Penduduk					4	17,599,906	-	-	-	-					-	-	0%	0%													
	2.12.02.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk					1	19,699,250	-	-	0.34	6,750,000					0.34	6,750,000	34%	34%													
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		20%	20%										
																			Predikat Kinerja		SR	SR										
		BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																																
2.12																																		
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Pelayanan Pencatatan Pemanfaatan Sipil	87,80%												Data																		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembuatan Akte Kelahiran, Akte Pengakuan anak dan Akte Kematian						165,476,701	-	-	-	-																						

Kependudukan

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)			Realisasi capaian Kinerja Renstra OPD s/d Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD tahun		Realisasi Kinerja Pada								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun		Tingkat capaian kinerja dan realisasi Anggaran Renja OPD tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan anggaran Renstra OPD s/d Akhir tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung jawab	Keterangan (berdasarkan nawacita)								
											I		II		III		IV																
				K		Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000	K	Rp.000		01	02	03	04	05	06	07	08	09
1		*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12=8+9+10+11*		*13=12/7*100*		*14=6+12*		*15=14/5*100*		*16*					*17*					
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting						2	124,677,144	-	-	15%	19,250,000					15%	19,250,000	15%	15%													
	2.12.03.2.01.03	Pengumpulan, Analis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik						30	19,999,832	-	-	26%	5,100,000					26%	5,100,000	26%	26%													
	2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil						2	20,799,725	-	-	-	-					-	-	0%	0%													
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		14%	14%													
			Predikat Kinerja																		SR	SR													
		BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																																	
	2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah Data Kependudukan yang Valid**	**100%**																															
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik)**							**1,021,297,337**																									
	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik)						100	982,247,716	-	-	23%	226,668,212					23%	226,668,212	23%	23%													
	2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Realisasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan						4	39,049,621	-	-	23%	8,850,000					23%	8,850,000	23%	23%													
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		23%	23%													
			Predikat Kinerja																		SR	SR													
			Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 s.d program 4)																		**0**	**0**				**#REF!**	**#REF!**								
			Perdikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d program 4)																		**0**	**SR**				**#REF!**	**#REF!**								

Faktor Pendorong :
Faktor Penghambat :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :

Mukomuko, Juli 2021

Di Evaluasi oleh

Kepala Bappelitbangda Kab. Mukomuko

HARYANTO, SKM

NIP. 19691102 199103 1 005

Mukomuko, Juli 2021

Di susun oleh

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ALI NASRI, S.H

NIP. 19661213 198803 1001

Berdasarkan tabel 2.1 tentang Rekapitulasi Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun 2021 maka program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko sampai dengan tahun 2021 yakni 6 program yang terdiri atas :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
d. Program Penataan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
e. Program Penataan Administrasi Kependudukan
f. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Dari keenam Program tersebut kesemuanya terdapat direnstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko mengalami peningkatan namun peningkatan kualitas pelayanan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dalam peningkatan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut :

a) Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
b) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
c) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat;
d) Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Perencanaan;
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi :
   a. Seksi Identitas Penduduk;
   b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
   c. Seksi Pendataan Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi :
   a. Seksi Kelahiran;
   b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
   c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan membawahi :
   a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
   b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
   c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi :
   a. Seksi Kerjasama;
   b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
   c. Seksi Inovasi Pelayanan;

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko adalah :

1. Tugas pokok

Yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.

2. Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya:
d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat, diantaranya :

a) Tersedianya sarana pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko (melalui nomor handphone dan kotak saran);
b) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat, dimana program KTP el sudah bisa di akses di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko serta pembuatan Akta Kelahiran yang cepat ;
c) Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta pemerataan dan pemahaman informasi pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko (15 Kecamatan);
d) Terciptanya pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat yang transparan dan cepat.

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2016 – 2021 yaitu **: "** ***Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang berorientasi pada kemitraan dan kepuasan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, valid dan akuntabel*****"**

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi sesuai dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, tepat, mudah dan transparan;
b. Menyelenggarakan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang mampu menyajikan data dan informasi kependudukan yang benar, cepat dan akurat;
c. Megembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menertibkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
d. Mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya tertib pelayanan, pengolahan data dan informasi serta pembinaan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e. Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat untuk menumbuh kembangkan kemitraan dan peran sertanya dalam melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja

ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko . Dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut ;

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUKOMUKO

KABUPATEN/KOTA

NO.	KODE REKENING	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RENCANA KERJA TAHUN					RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2021 (PAGU DPA)							KETERANGAN	Jenis Kegiatan (a=kegiatan tidak berubah, b= kegiatan berubah,
			INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2021		
					TOLAK UKUR	TARGET				TOLAK UKUR	TARGET					a/b/c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Administrasi Umum		**DINAS DUKCAPIL**	**Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran**	**18 Layanan**	**253,075,000**		**DINAS DUKCAPIL**	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		**142,865,967**				
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		DINAS DUKCAPIL	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	18 Jenis	8,000,000		DINAS DUKCAPIL	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10 Jenis	4,331,845				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							DINAS DUKCAPIL	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Jenis	9,842,710				
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		DINAS DUKCAPIL	Jumlah penyediaan barang cetakan dan	2 Jenis	12,240,000		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	3,253,167				
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		DINAS DUKCAPIL	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	15,000,000		DINAS DUKCAPIL	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	5,382,500				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu							DINAS DUKCAPIL	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Jenis	48,349,745				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	21 Kali	129,680,000		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	21 Kali	71,706,000				
				DINAS DUKCAPIL	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam	285 Kali	45,920,000			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	285 Kali					
		Penyediaan alat tulis kantor		DINAS	Jumlah penyediaan alat tulis	12 Jenis	17,235,000									
		Penyediaan makanan dan minuman		DINAS DUKCAPIL	Jumlah penyediaan makan dan	2 Jenis	25,000,000									
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah					**198,600,000**					**-**				
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung	4 Jenis	20,600,000									

						Pengadaan Peralatan		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 Jenis	120,000,000					

NO.	KODE REKENING	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RENCANA KERJA TAHUN					RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2021 (PAGU DPA)							KETERANGAN	Jenis Kegiatan (a=kegiatan tidak berubah, b= kegiatan berubah,
			INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2021		
					TOLAK UKUR	TARGET				TOLAK UKUR	TARGET					a/b/c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan ruangan perekaman tingkat Kecamatan	5 Jenis	58,000,000									
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										-				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**413,100,000**		**DINAS DUKCAPIL**	**Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**347,699,421**	**11,000,000**			
		Penyediaan Jasa Surat		DINAS	Jumlah Penyediaan Jasa Surat	1289 Lembar	3,000,000		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Penyediaan	1289 Lembar	3,000,000				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		DINAS DUKCAPIL	Jangka waktu pembiayaan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	56,700,000		DINAS DUKCAPIL	Jangka waktu pembiayaan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	56,699,421				
		Penyediaan jasa administrasi keuangan		DINAS	Jumlah penerima jasa administrasi	10 Oarng	65,400,00									
				DINAS	Jumlah penerima	22 Orang	264,000,00									
		Penyediaan jasa kebersihan kantor		DINAS DUKCAPIL	Jumlah penerimaan jasa kebersihan kantor	1 Orang	24,000,00									
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							DINAS DUKCAPIL	Jumlah Penerima	12 Bulan	288,000,00	11,000,000			
										Jumlah Penerima Kebersihan Kantor	1 Orang	0				
										Honorarium pegawai daerah dengan perjanjian kerja			11,000,000		Hutang Tahun 2020	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**158,751,000**		**DINAS DUKCAPIL**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**100%**	**158,586,471**				

					Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/	2 Jenis	54,428,00 0							

NO.	KODE REKENING	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RENCANA KERJA TAHUN					RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2021 (PAGU DPA)							KETERANGAN	Jenis Kegiatan (a=kegiatan tidak berubah, b= kegiatan berubah,
			INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2021		
					TOLAK UKUR	TARGET				TOLAK UKUR	TARGET					a/b/c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan							DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas/	2 Jenis	83,593,508				
		Pemeliharaan/Rehabtasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 Unit	14,323,000					-				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	6 Jenis	20,000,000		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	6 Jenis	74,992,963				
				DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Alat SIAK	33 Unit	70,000,000		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Alat alat SIAK	33 Unit					
		PRORGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		**DINAS DUKCAPIL**	**penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan**	**94.29%**	**265,735,000**		**DINAS DUKCAPIL**	**penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan**	100%	**273,032,947**				
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		DINAS DUKCAPIL	**Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	4 Pelayanan	**215,735,000**		DINAS DUKCAPIL	**Jumlah Pendaftaran Penduduk**	4 Pelayanan	**195,734,080**				
		Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Kependudukan		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pembuatan Kartu Keluarga	1 Jenis	110,735,000		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Kartu Keluarga	1 Jenis	100,734,670				
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pembuatan KTP-EL	1 Jenis	45,000,000		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pembuatan KTP-EL	1 Jenis	44,999,660				
		Penerbitan atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pembuatan Kartu KIA	15000 KIA	60,000,000		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pembuatan Kartu KIA	15000 KIA	49,999,750				
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					**50,000,000**		DINAS DUKCAPIL	**Persentase penduduk yang telah memiliki dokumen**	**100%**	**77,298,867**				
		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa			Terlaksananya Pilot Project Desa/Kelurahan Tertib				DINAS DUKCAPIL	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data						

				Kependudukan dan Pencatatan	DINAS	Administrasi Kependudukan	3 Desa	50,000,00		Kependudukan	3 Desa	39,999,711				

NO.	KODE REKENING	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RENCANA KERJA TAHUN					RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2021 (PAGU DPA)							KETERANGAN	Jenis Kegiatan (a=kegiatan tidak berubah, b= kegiatan berubah,
			INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN TAHUN 2021		
					TOLAK UKUR	TARGET				TOLAK UKUR	TARGET					a/b/c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk							DINAS DUKCAPIL	Jumlah Penyelenggaraaan Pemenfaatan Data Kependudukan terkait Pendaftaran	4 Dinas	17,599,906				
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk							DINAS DUKCAPIL	Jumlah Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pendaftaran	1 Dokumen	19,699,250				
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		**DINAS DUKCAPIL**	**Persentase penduduk yang telah memiliki dokumen**	**87.80%**	**203,500,000**		**DINAS DUKCAPIL**	**Persentase penduduk yang telah memiliki dokumen**	**87.80%**	**165,476,701**				
		Pelayanan Pencatatan Sipil		DINAS DUKCAPIL	**Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil**	4 Pelayanan	**203,500,000**		**DINAS DUKCAPIL**	**Jumlah Pelayanan**	**4 Pelayanan**	**165,476,701**				
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pembuatan Akte Kelahiran dan Pengakuan Anak	2 jenis	108,000,000		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pembuatan Akte Kelahiran dan Pengakuan Anak	2 jenis	124,677,144				
				DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pembuatan Akte Perkawinan, Pembuatan Akte	2 jenis	33,000,000		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pembuatan Akte Perkawinan, Pembuatan Akte Perceraian	2 jenis					
				DINAS	Jumlah Pembuatan Akte Kematian	1 Jenis	37,500,00		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Pembuatan	1 Jenis					
		Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Kependudukan	2 Dokumen	25,000,000		DINAS DUKCAPIL	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara	30 Buku	19,999,832				

						Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil							DINAS DUKCAPIL	Jumlah Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	2 Dokumen	20,799,725				

NO.	KODE REKENING	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	RENCANA KERJA TAHUN					RENCANA PERUBAHAN TAHU				
			INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)	INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		P
					TOLAK UKUR	TARGET				TOLAK UKUR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		**DINAS DUKCAPIL**	**Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**895,211,000**		**DINAS DUKCAPIL**	**Jumlah Data Kependudukan yang Valid**	**100%**	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		**DINAS DUKCAPIL**	**Jumlah Penyelengaraan Urusan Administrasi Kependudukan**	**100%**	**855,211,000**		**DINAS DUKCAPIL**	**Jumlah Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik)**	**100%**	
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		DINAS DUKCAPIL	Jumlah Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil(DAK Non Fisik)	100%	786,161,000		DINAS DUKCAPIL	Jumlah pelayanan Administrasi Kependudukan pencatatan Sipil(DAK Non	100%	
		Komunikasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		DINAS DUKCAPIL	Terlaksananya Dukcapil Go Digital	4 Jenis	49,050,000		DINAS DUKCAPIL	Realisasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	4 Jenis	
		Sosialisasi Penyelengaraan Urusan Administrasi Kependudukan		DINAS DUKCAPIL	Terlaksananya Sosialisasi Penyelengaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Kali	20,000,000					
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		**DINAS DUKCAPIL**	**Jumlah Data Kependudukan yang Valid**	**100%**	**40,000,000**					
		Pengolahan Data Penyajian Data Kependudukan		DINAS DUKCAPIL	Terlaksananya Penyusunan Data Agregat	1 Dokumen	20,000,000					
		Kerjasama Pemanfaatan Data		DINAS DUKCAPIL	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dinas	20,000,000					
JUMLAH			Kependudukan				**2,423,297,00**					

TABEL 2.2

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUAPTEN MUKOMUKO

NO	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTH DAERAH		**Meningkatnya kualitas Manajemen Pemerintah Daerah**	**100%**	**3.009.161.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTH DAERAH**		**Meningkatnya kualitas Manajemen Pemerintah Daerah**	**100%**	**3.009.161.000**	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkt Daerah	**Mukomuko**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkt Daerah**	**3 Dokumen**	**13.500.000**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkt Daerah**	**Mukomuko**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkt Daerah**	**3 Dokumen**	**13.500.000**	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja dan Renja Perubahan	3 Dokumen	13.500.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja dan Renja Perubahan	3 Dokumen	13.500.000	
	Administrasi Keuangan		**Jumlah Pelaporan AdministrasiPerkantoran yang di laksanakan**	**4 Dokumen**	**26.825.000**	**Administrasi Keuangan**		**Jumlah Pelaporan AdministrasiPerkantoran yang di laksanakan**	**4 Dokumen**	**26.825.000**	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	17.950.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	17.950.000	
	Administrasi Umum		**Jumlah pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan**	**18 Layanan**	**1.325.516.000**	**Administrasi Umum**		**Jumlah pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan**	**18 Layanan**	**Rp 1.325.516.000**	
		Mukomuko	Jumlah Penerima Jasa Kantor	22 Orang	264.000.000		Mukomuko	Jumlah Penerima Jasa Kantor	22 Orang	264.000.000	
	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Mukomuko	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	1 Orang	24.000.000	Penyediaan jasa kebersihan Kantor	Mukomuko	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	1 Orang	24.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan alat tulis kantor	Mukomuko	Jumlah penyediaan jasa alat tulis kantor	12 Jenis	22.235.000	Penyediaan alat tulis kantor	Mukomuko	Jumlah penyediaan jasa alat tulis kantor	12 Jenis	22.235.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Mukomuko	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	17.240.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Mukomuko	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	17.240.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Mukomuko	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	18 Jenis	15.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Mukomuko	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	15.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Mukomuko	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	28.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Mukomuko	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	28.500.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Mukomuko	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	2 Jenis	68.430.000	Penyediaan makanan dan minuman	Mukomuko	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	2 Jenis	68.430.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ibu Kota Provinsi, Luar Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Negara	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	21 Kali	129.680.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ibu Kota Provinsi, Luar Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Negara	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	21 Kali	129.680.000	
			Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	285 kali	85.920.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Mukomuko	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	285 kali	85.920.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Mukomuko	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	14.323.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Mukomuko	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	14.323.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mukomuko	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 jenis	74.428.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mukomuko	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 jenis	74.428.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Mukomuko	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	6 Jenis	30.000.000	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Mukomuko	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	6 Jenis	30.000.000	
		Mukomuko	Jumlah Pemeliharaan peralatan Alat-alat Siak	33 unit	115.000.000		Mukomuko	Jumlah Pemeliharaan peralatan Alat-alat Siak	33 unit	115.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Mukomuko	jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	4 jenis	45.600.000	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Mukomuko	jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	4 jenis	45.600.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Mukomuko	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 jenis	205.060.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Mukomuko	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 jenis	205.060.000	
	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur		**Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya**		**Rp 20.800.000**	**Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur**		**Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya**		**Rp 20.800.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	50 stel	Rp 20.800.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	50 stel	Rp 20.800.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUKAN		**Persentase penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan**	**94,29%**	**Rp 310.735.000**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUKAN**		**Persentase penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan**	**94,29%**	**310.735.000**	
	pelayanan pendafataran penduduk	**Mukomuko**	**Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk**	**4 pelayanan**	**310.735.000**	**pelayanan pendafataran penduduk**	**Mukomuko**	**Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk**	**4 pelayanan**	**310.735.000**	
	pencatatan,penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran kependudukan	Mukomuko	Jumlah Pembuatan Kartu Keluarga	1 Jenis	150.735.000	pencatatan,penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran kependudukan	Mukomuko	Jumlah Pembuatan Kartu Keluarga	1 Jenis	150.735.000	
	Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Mukomuko	Jumlah Pembuatan KTP-el	1 jenis	50.000.000	Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Mukomuko	Jumlah Pembuatan KTP-el	1 jenis	50.000.000	
	penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Mukomuko	Jumlah pembuatan kartu KIA	15.000 KIA	110.000.000	penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Mukomuko	Jumlah pembuatan kartu KIA	15.000 KIA	110.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentasi penduduk yang telah memiliki dokumen pencatatan sipil	87,80%	199.299.000	Program Pencatatan Sipil	Mukomuko	Jumlah persentasi penduduk yang telah memiliki dokumen pencatatan sipil	87,80%	199.299.000	
	Pelayanan Pencatatan Sipi	**Mukomuko**	**Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipi**	**4 Pelayanan**	**199.299.000**	**Pelayanan Pencatatan Sipi**	**Mukomuko**	**Jumlah Pembuatan Akte Perkawinan dan Akte Perceraian**	**4 Pelayanan**	**199.299.000**	
	Pencatatan,penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Mukomuko	Jumlah Pembuatankelahiran dan pengakuan anak	2 Jenis	128.000.000	Pencatatan,penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Mukomuko	Jumlah Pembuatankelahiran dan pengakuan anak	2 Jenis	128.000.000	
		Mukomuko	JumlahPembuatan Akte Perkawinan,pembuatan akte perceraian	2 Jenis	33.799.000	Pembuatan Akte Perkawinan,pembuatan akte perceraian	Mukomuko	JumlahPembuatan Akte Perkawinan,pembuatan akte perceraian	2 Jenis	33.799.000	
		Mukomuko	Jumlah Pembuatan Akte Kematian	1 jenis	37.500.000	Pembuatan Akte Kematian	Mukomuko	Jumlah Akte Kematian	1 jenis	37.500.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Mukomuko**	**Meningkat nya pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**890.136.000**	**Meningkat nya pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Mukomuko**	**Meningkat nya pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**890.136.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengumpulan Data Kependudukan dan pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Mukomuko**	**JumlahData Kependudukan yang Valid**	**100%**	**890.136.000**	**Sosialisasi tentang Kependudukan dan Kartu Identitas Anak**	**Mukomuko**	**Jumlah peserta Sosialisasi tentang Kependudukan dan Kartu Identitas Anak**	**100%**	**890.136.000**	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK NON FISIK)	Mukomuko	Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK NON FISIK)	5 Jenis	786.161.000	Pengadaan Peralatan Informasi Data Digital	Mukomuko	Jumlah Pengadaan Peralatan Informasi Data Digital	5 Jenis	786.161.000	
	Pengumpulan,Analisis,dan diseminasi perkembangan penduduk	Mukomuko	Jumlah Monitoring Dan Evaluasi perkembangan penduduk	2 Jenis	30.285.000	Pengumpulan,Analisis,dan diseminasi perkembangan penduduk	Mukomuko	Jumlah Monitoring Dan Evaluasi perkembangan penduduk	2 Jenis	30.285.000	
	Pengoahan Data Penyajian Data Kependudukan		Terlaksananya penyusunan data Agregat	1 Dokumen	38.550.000	Pengoahan Data Penyajian Data Kependudukan		Terlaksananya penyusunan data Agregat	1 Dokumen	38.550.000	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dinas	35.140.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dinas	35.140.000	

NO	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan 2020					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan**	**100%**	**222.350.000**	**Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan**		**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan**	**100%**	**222.350.000**	
	Pelayananan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatan peristiwa penting		Terlaksananya Pilot Project Desa/Kelurahan tertib Administrasi Kependudukan	3 Desa	119.400.000	Pelayananan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatan peristiwa penting		Terlaksananya Pilot Project Desa/Kelurahan tertib Administrasi Kependudukan	3 Desa	119.400.000	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Terlaksanaya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	23.900.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Terlaksanaya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	23.900.000	
	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Kali	30.000.000	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Kali	30.000.000	
	Komunikasi,Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentinganbdan Masyarakat		terlaksanaya Dukcapil Go digital	4 Jenis	49.050.000	Komunikasi,Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentinganbdan Masyarakat		terlaksanaya Dukcapil Go digital	4 Jenis	49.050.000	

Mukomuko, Agustus 2021
Plt. Kepala,
Dins Kependudukan dan Pencatan Sipil
Kabupaten mukomuko

EVI BUSMANJA,S.Pd
Nip. 196802151995061001

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendaliaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.

Dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan di daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dituntut untuk siap dan sanggup memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk usulan program dan kegiatan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tidak memprogramkannya ke dalam program kegiatan OPD, namun semua program kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas yang ada di Kabupaten Mukomuko.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 mempunyai tugas pokok Yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko sebagai *leading sector* bidang kependudukan dan catatan sipil di daerah, memiliki tugas dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat yang cepat, tepat, mudah dan transparan sehingga membantu mewujudkan terealisasinya program pembangunan di Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP, maka dapat di identifikasi Kebijakan Nasional dari Provinsi Bengkulu yang sinergis dengan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko adalah pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional

dan Provinsi Bengkulu dengan Program Disdukcapil Kabupaten Mukomuko

Tahun 2021

No	Uraian	Sumber	Program Disdukcapil Kab. Mukomuko
1	2	3	4
I	**Nasional**		
1	**Bidang Sosal, Budaya dan Kehidupan Beragama**		
	Pengendalian Jumlah dan laju pertumbuhan Penduduk;	RKP Nasional	Program Penataan Administrasi Kependudukan
II	**Provinsi**		
1	**Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum**		
	Program peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	RKPD Provinsi Bengkulu	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko

Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien;
2. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM;
3. Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum sesuai hak-hak penduduk;
4. Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antar jumlah, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam

dan daya tampung lingkungan;

5. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan;

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya iklim yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia aparat di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan/ Desa;
3. Terwujudnya sistem informasi administrasi kependudukan sampai ke Tingkat Kecamatan;
4. Terwujudnya data base kependudukan yang akurat, valid dan akuntabel;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan pengemabangan data base kependudukan;
6. Terciptanya Peraturan Perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum sesuai hak-hak penduduk;
7. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan;

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai dengan paradigma baru otonomi daerah dan peningkatan tuntutan dari penyelenggaraan Pemerintah yang menghendaki pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sejalan dengan hal tersebut maka visi Kabupaten Mukomuko untuk lima tahun ke depan adalah **“Terwujudnya Masyarakat Yang Religius, Mandiri dan Demokratis Tahun 2021”**.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Mukomuko tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko mempunyai visi yaitu **" *Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang berorientasi pada kemitraan dan kepuasan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, valid dan akuntabel*”.**

Misi

Untuk dapat mencapai visi tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko mempunyai misi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, tepat, mudah dan transparan;
b. Menyelenggarakan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang mampu menyajikan data dan informasi kependudukan yang benar, cepat dan akurat;
c. Megembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menertibkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
d. Mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya tertib pelayanan, pengolahan data dan informasi serta pembinaan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e. Melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat untuk menumbuh kembangkan kemitraan dan peran sertanya dalam melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Tujuan dan Sasaran

Dengan menitik beratkan pada visi dan misi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko mempunyai tujuan dan sasaran yaitu :

a. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien;
b. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM;
c. Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum sesuai hak-hak penduduk;
d. Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antar jumlah, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
e. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan;

3.3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sebagai Perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, Prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko adalah peningkatan kualitas perencanaan guna mendukung pencapain visi dan misi kepala daerah melalui peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan.

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko sampai dengan tahun 2021 yakni 6 program yang terdiri atas :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
d. Program Penataan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
e. Program Penataan Administrasi Kependudukan ;
f. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja ;

3.3.3 . Adaptasi Tatanan Kehidupan Baru

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama

Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya

menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan (Gambar 4.1).

Gambar 4.1

Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia

Sumber: Media Indonesia, 2020

Dampak Ekonomi Dunia dan ekonomi Indonesia Tidak berbeda jauh akibat Covid-19, Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada

penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah Covid-19, yaitu wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan at\au setara devisa sebesar US$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan

elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,8-8,5 persen. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi (World Bank, 2020).

Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kebijakan pengetatan bahkan pelarangan mobilitas warga negara Indonesia (WNI) dari dan ke luar negeri. Berbagai protokol keamanan dilakukan untuk mencegah impor penyakit Covid-19. Upaya ini diambil untuk membendung lonjakan kasus Covid-19 yang pada akhirnya melemahkan sistem pertahanan dan keamanan sebagai dampak dari krisis ekonomi dan sosial. TNI-Polri turut mengawal pelaksanaan berbagai protokol keamanan serta menyiapkan fasilitas kesehatan di kawasan isolasi bagi WNI yang datang dari luar negeri.

Covid-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan

penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pascapandemi Covid-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (resilience) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Pascapandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses tranformasi diperkirakan akan terjadi di empat area.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. Tele-medicine dan e-commerce merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pasca pandemi Covid-19

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, mall-online, konsultasi dokter online, dan pertemuan/pembelajaran online.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (digital supply network), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital. Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan

memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0, seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing, dan Robotics.

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (inward-looking policies) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan negara- negara utara-selatan pun akan mengalami pergeseran, sebagai implikasi kebijakan Amerika yang menghentikan bantuannya untuk WHO, sementara China berperan aktif membantu WHO dan negara-negara lain yang membutuhkan dalam penanganan Covid-19.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi

empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi Covid-19.

Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Perintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Dalam Perpu ini, pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0 persen PDB, untuk dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha di antaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga.

Dampak pandemi Covid-19 dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia untuk masuk menjadi negara maju dalam jangka menengah. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, tahap keempat merupakan tahap penting setelah penurunan kasus pandemi Covid-19 yang diarahkan untuk mengurangi gap target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.

3.5. Prioritas Penanganan Pandemi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko

Meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan semakin meluasnya penyebaran virus tersebut, Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah melakukan upaya penanganan secara cepat dan komprehensif dengan melibatkan seluruh stake holders, untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait tekait penanganan Pandemi Covid-19 yaitu:

1. Keputusan Bupati mukomuko Nomor : 100-184 Tahun 2020 Tentang Status Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko;
2. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-185 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Disease di Kabupaten Mukomuko;
3. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor :100-208 Tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Mukomuko Nomor :100-185 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Mukomuko;
4. Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/101/Covid-19/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease Menuju Kabupaten Mukomuko yang Produktif dan Aman Covid-19;
5. Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/134/Covid-19/VII/2020 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan pembelajaran, pesta perkawinan dan pariwisata dalam masa pola hidup baru menuju kabupaten mukomuko yang produktif dan aman covid-19

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Mukomukomo telah melakukan Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/ atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

a. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan;
b. Penanganan Dampak Ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan penyediaan jaring pengamanan sosial/ social safety net.

3.6. Protokol Menghadapi Tatananan New Normal

Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019, kini virus corona sudah menjadi pandemi global dan menyebar hampir di seluruh dunia. Saat ini, sudah ada 213 (dua ratus tiga belas) negara dan wilayah yang terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Walaupun beberapa negara sudah mulai pulih dari virus ini, namun sejumlah ahli memprediksi pandemi Covid-19 bisa berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan belum ditemukannya vaksin atau obat untuk Covid-19.

Meskipun demikian, tidak selamanya masyarakat harus hidup dalam masa karantina. Ada ketentuan khususnya di Indonesia bisa luwes penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Indonesia harus memulai aktivitas di berbagai sektor dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan agar terjadi produktifitas dan kewaspadaan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.

Untuk mendukung keberlangsungan seluruh sendi-sendi kehidupan di Kabupaten Mukomuko pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19

terhadap pengelola tempat kerja, rumah ibadah, layanan pendidikan dan sekolah, layanan kesehatan, pusat keramaian (pasar dan pertokoan), pelaku dunia usaha, pekerja, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan (area publik) melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19. Dengan menerapkan protokol kesehatan ini diharapkan dapat meminimalkan risiko dan dampak pandemi COVID-19 pada seluruh sendi-sendi kehidupan di Kabupaten Mukomuko dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi. Hal ini mengacu kepada Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/101/Covid-19/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease Menuju Kabupaten Mukomuko yang Produktif dan Aman Covid-19, yang mengatur

1. Protokol Di Tempat Bekerja dan Perjalanan Dinas/Bisnis
   a. Protokol di tempat bekerja;
   b. Protokol Pada Perjalanan Dinas/Bisnis
2. Protokol Pada Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah lbadah
3. Protokol Pada Layanan Pendidikan dan Sekolah
   a. Protokol Pada Masa Transisi
   b. Protokol Normal Baru
4. Protokol Pada Layanan Kesehatan
5. Protokol Pada Pusat Keramalan (pasar dan pertokoan)
6. Protokol Di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik)
7. Protokol Pada Penyelenggaraan Acara (pernikahan, konser dan acara olah raga)
8. Protokol Pada Transportasi Publik

Berdasarkan Press Release pemutakhiran data zonasi risiko daerah yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional , Kabupaten Mukomuko telah terdaftar dalam zona hijau atau wilayah tanpa kasus Covid-19. Kondisi zona tersebut akan berimplikasi dengan dibukanya kembali sebagian sektor kehidupan masyarakat pada masa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam masa adaptasi perubahan pola hidup baru (new normal).

Penerapan tatanan normal baru produktif dan aman corona virus disease di Kabupaten Mukomuko mengacu pada Surat Edaran Bupati Mukomuko Nomor : 360/134/Covid-19/VII/2020 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan pembelajaran, pesta perkawinan dan pariwisata dalam masa pola hidup baru menuju kabupaten mukomuko yang produktif dan aman covid-19 dengan rincian sebagai berikut :

1. Lembaga/satuan pendidikan dapat melakukan penyelenggaraan pembelajaran secara daring maupun tatap muka dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Selama masa transisi, lembaga/satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap bagl lembaga/satuan pendldlkan yang sudah memenuhi semua daftar perlksa pada laman DAPODIK atau EMIS dan merasa slap dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga lembagal/satuan pendidikan;
   b. Pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan dilakukan dengan penen1uan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak (physical distancing) sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
   c. Bagi sekolah dan madrasah berasrama dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan selama masa transisi. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru;
   d. Pembelajaran tatap muka di lembaga/satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana di atur dalam lampiran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
   e. Pembelajaran tatap muka pada lembaga kursus dan pelatihan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan;
   f. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di pesantren dan pendidikan berasrama di atur sebagai berikut:

1. Membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di pesantren dan pendidikan berasrama;
2. Memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan;
3. Pimpinan, pengelola, pendidik dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuk1ikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan;
4. Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan untuk memeriksa kondisi kesehatan warga pesantren dan pendidikan keagamaan, memeriksa kondisi asrama dan menaati protokol kesehatan;
5. Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan untuk memastikan asrama dan lingkungannya aman dari Covid-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan;

2. Masyarakat yang mengadakan pesta perkawinan/pernikahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Memastikan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung atau tenda, apabila pesta diadakan di rumah dengan penerapan protokol kesehatan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk atau membatasi jam kunjungan tamu;
   b. Setiap orang yang menyelenggarakan dan menghadiri pesta perkawinan/pernikahan wajib memakai masker;
   c. Menyediakan tempat cucl tangan dilengkapi dengan sabun di depan tenda atau pintu masuk serta menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan atau lokasi;
   d. Melakukan pemeriksaan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang datang ke tempat pesta dengan thermogun;
   e. Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang menghadiri pesta pernikahan/perkawinan;
   f. Membersihkan dan melakukan disinfeksi pada tempat kegiatan pesta sebelum acara dimulai;
   g. Menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1 (satu veter antar orang dan tidak bersalaman atau kontak fisik;
   h. Masyarakat yang mengadakan pesta membuat surat pernyat «n akan mematuhi protocol kesehatan Covid-19 sebelum rekomendasi izin keramaian dikeluarkan;
   i. Disarankan untuk kegiatan konsumsi menggunakan nasi kotak atau bentuk lain yang mengurangi interaksi antara pengunjung pesta;
   j. Meniadakan kegiatan hiburan atau musik pada malam hari kare Derpotensi mendatangkan banyak orang dan sulit untuk dikendalikan menjaga jarak ama esuai protokol kesehatan.

3. Pada sektor pariwisata tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Menerapkan protokol kesehatan ketat di pintu masuk lokasi wisata oleh petugas yang ditunjuk dengan menyediakan tempat

cuci tangan dilengkars sabun di depan pintu masuk serta menyediakan hand sanitizer di lokasi;

b. Pengelola dan pengunjung objek wisata wajib menggunakan masker;
c. Menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1 satu) meter antar orang dan menghindari kontak fisik;
d. Mengatur waktu kunjungan atau membatasi jumlah orang pada waktu dimana terdapat potensi penularan Covid-19 akibat berkumpulnya/banyak orang dalam satu lokasi;
e. Pengelola dan pengunjung tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan diri dari penularan Covid-19;

4. Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat atau Dinas Kesehatan terkait protokol kesehatan dalam hal persiapan dan penyelenggaraan kegiatan;

5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten melalui Dinas/lnstansi terkait akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pada penyelenggaraan pembelajaran, pesta perkawinan/pernikahan dan sektor pariwisata;

6. Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau terjadi peningkatan resiko daerah, maka penyelenggaraan kegiatan akan ditinjau ulang atau dievaluasi kembali.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, maka seluruh program dan kegiatan pada tahun 1diarahkan untuk mewujudkan pencapaian hal tersebut.

Adapun Rumusan Rencana Program Dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 selengkapnya akan di tampilkan pada tabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022

KABUPATEN MUKOMUKO

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR/KODE REKENING					URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUIN 2022	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
(1)					*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
					URUSAN WAJIB PELYANAN DASAR				**2.223.000.000**				**3.009.161.000**
X	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintah Daerah**	**DINAS DUKCAPIL**	**100%**	**1.386.641.000**	**APBD**		**100%**	**1.386.641.000**
X	**XX**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	DINAS DUKCAPIL	**4 Dokumen**	**13.500.000**	**APBD**		**4 Dokumen**	**13.500.000**
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja dan Renja Perubahan	DINAS DUKCAPIL	2 Dokumen	13.500.000	APBD		2 Dokumen	13.500.000
						Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	DINAS DUKCAPIL	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	0
X	**XX**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan**	**Jumlah Pelaporan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan**	**DINAS DUKCAPIL**	**4 Dokumen**	**26.825.000**	**APBD**		**4 Dokumen**	**26.825.000**
X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD	DINAS DUKCAPIL	2 Dokumen	17.950.000	APBD		2 Dokumen	17.950.000
X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Realisasi Anggaran	DINAS DUKCAPIL	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	0
X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	DINAS DUKCAPIL	1 Dokumen	8.875.000	APBD		1 Dokumen	8.875.000

X	**XX**	**01**	**2.01**		**Administrasi Umum**	**Jumlah Pelayanan administrasi Perkantoran yang dilaksanakan**	**DINAS DUKCAPIL**	**18 Layanan**	**1.325.516.000**	**APBD**		**18 Layanan**	**1.325.516.000**
X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINAS DUKCAPIL	1289 Lembar	6.000.000	APBD		1289 Lembar	6.000.000
X	XX	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jangka waktu pembiayaan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DINAS DUKCAPIL	12 Bulan	56.700.000	APBD		12 Bulan	56.700.000
X	XX	01	2.03	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan	DINAS DUKCAPIL	10 Oarng	65.400.000	APBD		10 Oarng	65.400.000
						Jumlah penerima jasa kantor	DINAS DUKCAPIL	22 Orang	264.000.000	APBD		22 Orang	264.000.000
X	XX	01	2.03	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penerimaan jasa kebersihan kantor	DINAS DUKCAPIL	1 Orang	24.000.000	APBD		1 Orang	24.000.000
X	XX	01	2.03	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	DINAS DUKCAPIL	12 Jenis	22.235.000	APBD		12 Jenis	22.235.000
X	XX	01	2.03	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DINAS DUKCAPIL	2 Jenis	17.240.000	APBD		2 Jenis	17.240.000
X	XX	01	2.03	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DINAS DUKCAPIL	18 Jenis	15.000.000	APBD		18 Jenis	15.000.000
X	XX	01	2.03	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DINAS DUKCAPIL		0	APBD			0
X	XX	01	2.03	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DINAS DUKCAPIL	2 Jenis	28.500.000	APBD		2 Jenis	28.500.000
X	XX	01	2.03	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum kantor	DINAS DUKCAPIL	2 Jenis	68.430.000	APBD		2 Jenis	68.430.000
X	XX	01	2.03	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DINAS DUKCAPIL	21 Kali	129.680.000	APBD		21 Kali	129.680.000
						Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	DINAS DUKCAPIL	285 Kali	85.920.000	APBD		285 Kali	85.920.000
X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	DINAS DUKCAPIL	1 Unit	14.323.000	APBD		1 Unit	14.323.000
X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	DINAS DUKCAPIL	2 Jenis	74.428.000	APBD		2 Jenis	74.428.000
X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	DINAS DUKCAPIL	6 Jenis	30.000.000	APBD		6 Jenis	30.000.000
						Jumlah Pemeliharaan Peralatan Alat-alat SIAK	DINAS DUKCAPIL	33 Unit	115.000.000	APBD		33 Unit	115.000.000
X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	DINAS DUKCAPIL	4 Jenis	45.600.000	APBD		4 Jenis	45.600.000
X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DINAS DUKCAPIL	3 Jenis	205.060.000	APBD		3 Jenis	205.060.000
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan ruangan perekaman tingkat Kecamatan (UPT)	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan ruangan perekaman tingkat Kecamatan (UPT)	DINAS DUKCAPIL	5 Jenis	58.000.000	APBD		5 Jenis	58.000.000
X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	DINAS DUKCAPIL		0	APBD			0

X	**XX**	**01**	**02.04**		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya**	**DINAS DUKCAPIL**	**100%**	**20.800.000**	**APBD**		**100%**	**20.800.000**
X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Hari tertentu	DINAS DUKCAPIL	50 Stel	20.800.000	APBD		50 Stel	20.800.000
X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	DINAS DUKCAPIL		0	APBD			0
2	**12**	**02**			**PRORGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan**	**DINAS DUKCAPIL**	**94,29%**	**1.096.896.000**	**APBD**		**94,29%**	**310.735.000**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	DINAS DUKCAPIL	4 Pelayanan	**1.096.896.000**	**APBD**		4 Pelayanan	**310.735.000**
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Pembuatan Kartu Keluarga	DINAS DUKCAPIL	1 Jenis	150.735.000	APBD		1 Jenis	150.735.000
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	DINAS DUKCAPIL	1 Jenis		APBD		1 Jenis	
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penataushaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Pembuatan KTP-EL	DINAS DUKCAPIL	1 Jenis	50.000.000	APBD		1 Jenis	50.000.000
						Jumlah pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil(DAK Non fisik)	DINAS DUKCAPIL	100%	786.161.000	DAK			
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Pembuatan Kartu KIA	DINAS DUKCAPIL	15000 KIA	110.000.000	APBD		15000 KIA	110.000.000

2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase penduduk yang telah memiliki dokumen Pencatatan Sipil**	**DINAS DUKCAPIL**	**87,80%**	**199.299.000**	**APBD**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil**	DINAS DUKCAPIL	4 Pelayanan	**199.299.000**	**APBD**	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pembuatan Akte Kelahiran dan Pengakuan Anak	DINAS DUKCAPIL	2 jenis	128.000.000	APBD	
						Jumlah Pembuatan Akte Perkawinan, Pembuatan Akte Perceraian	DINAS DUKCAPIL	2 jenis	33.799.000	APBD	
						Jumlah Pembuatan Akte Kematian	DINAS DUKCAPIL	1 Jenis	37.500.000	APBD	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	DINAS DUKCAPIL		0	APBD	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**DINAS DUKCAPIL**	**100%**	**326.325.000**	**APBD**	
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah Data Kependudukan yang Valid**	**DINAS DUKCAPIL**	**100%**	**103.975.000**	**APBD**	
2	6	2	06.01	15	Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil(DAK Non Fisik)	Jumlah pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil(DAK Non fisik)	DINAS DUKCAPIL	100%		DAK	786161000
2	12	04	2.01	03	Pengumpulan, Analisisis, dan Disemininasi Perkembangan Penduduk	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Kependudukan	DINAS DUKCAPIL	2 Dokumen	30.285.000	APBD	
2	12	04	2.01	04	Pengolahan Data Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Data Agregat	DINAS DUKCAPIL	1 Dokumen	38.550.000	APBD	
2	12	04	2.01	05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	DINAS DUKCAPIL	5 Dinas	35.140.000	APBD	

2	**12**	**04**	**2.02**		**Penataan Administrasi Kependudukan**	**Realisasi Penataan Administrasi Kependudukan**	**DINAS DUKCAPIL**	**100%**	**0**	**APBD**		**100%**	**0**
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota	Tercapainya Tingkat Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pelibatan Masyarakat dalam Memberikan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	DINAS DUKCAPIL		0	APBD			0
2	12	04	2.02	02	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir, dan Buku umtuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Pengadaan Blangko KIA, Ribbon, Cleaning Kit dan Toner Serta Kertas HVS untuk Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS DUKCAPIL		0	APBD			0
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelengaraan Urusan Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Penyelengaraan Urusan Administrasi Kependudukan**	**DINAS DUKCAPIL**	**100%**	**222.350.000**	**APBD**		**100%**	**222.350.000**
2	12	04	2.03	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pilot Project Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Kependudukan	DINAS DUKCAPIL	3 Desa	119.400.000	APBD		3 Desa	119.400.000
2	12	04	2.03	07	Penyelengaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyelengaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DINAS DUKCAPIL	1 Dokumen	23.900.000	APBD		1 Dokumen	23.900.000
2	12	04	2.03	08	Sosialisasi Penyelengaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Penyelengaraan Urusan Administrasi Kependudukan	DINAS DUKCAPIL	1 Kali	30.000.000	APBD		1 Kali	30.000.000
2	12	04	2.03	10	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terlaksananya Dukcapil Go Digital	DINAS DUKCAPIL	4 Jenis	49.050.000	APBD		4 Jenis	49.050.000
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Administrasi Kependudukan**	**Realisasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Administrasi Kependudukan**	**DINAS DUKCAPIL**	**100%**	**0**	**APBD**		**100%**	**0**
2	12	04	2.04	02	Pembinaan, Pembimbingan dan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, termasuk Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan, Pembimbingan dan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	DINAS DUKCAPIL		0	APBD			0

Meningkatnya Kualitas Data Perkembangan Kependudukan	**DINAS DUKCAPIL**	**100%**	**0**	**APBD**		**100%**	**0**
Realisasi Penyusunan Profil Kependudukan	**DINAS DUKCAPIL**		**0**	APBD			**0**
Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	DINAS DUKCAPIL		0	APBD			0

Mukomuko, Juni 2020

Kepala,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Mukomuko

EVI BUSMANJA, M.Si

NIP. 196802151995061001

BAB V

PENUTUP

5.1. Pedoman Transisi

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko 2016-2021. Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder, dimana dalam pelaksanaan setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas terhadap masyarakat perlu di dukung oleh ;

1. komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan setiap progam kegiatan yang telah disusun ;
2. Sumber Daya Manusia yang handal dan profesionalisme di bidang masing-masing yang dapat mengaplikasikan program kegiatan yang sudah di rencanakan dengan baik ;
3. Sarana dan Prasarana pendukung setiap kegiatan ;
4. Terjalinnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh jajarana dan masyarakat sehingga apa yang di cita-citakan dapat diwujudkan bersama.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra

tersebut juga merupakan panduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang belum seluruhnya pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dihadapi setelah masa berlaku Renstra berakhir.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko selaku OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Implementasi Renstra ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko 2021 yang meliputi ;

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya ;
2. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Mukomuko khususnya di bidang pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat di Kabupaten Mukomuko.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 kedepannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA/DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, yang bertujuan untuk mewujudkan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko 2016-2021 serta mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Mukomuko periode 2016-2021 ke Perencanaan Pembangunan Tahap ke III (2015-2021).

Lebih dari itu, adapun tujuan dari perencanaan yang baik ialah tidak sekedar untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi, karena tanpa ikhtiar dan ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut maka suatu perencanaan tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya komitmen seluruh pihak (khususnya pemerintah daerah) menjadi bagian penting untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Dukungan semua pihak demi terlaksananya program-program

dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 ini menjadi jaminan atas pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan. Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 dibuat guna mencapai kesejahteraan rakyat Kabupaten Mukomuko terutama di bidang pelayanan administrasi kependudukan.

Mukomuko, September 2021

Plt.Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Mukomuko

ALI NASRI, SH
Pembina TK.I IV/b
NIP 19661213 198803 1001